

Studi Literatur : Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran Pasal 25

Evriansyah¹, Herna², Indra Pahala³

¹Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

²Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

³Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Histori Artikel

Dikirim: 03-04-2023

Diterima: 27-04-2023

Keywords:

Tax Plannin;

Income Tax Article 25;

Installment Tax Article 25.

Kata Kunci:

Perencanaan Pajak;

PPh Pasal 25;

Pajak Angsuran Pasal 25.

ABSTRACT

Effective tax planning is a form of efficiency in corporate income tax burden so as to reduce the amount of installments for article 25 tax payments. The purpose of this study is to find out how effective and efficient tax planning is based on the use of article 25 income tax. This study uses a systematic method to review relevant literature, namely the systematic literature review (SLR) method. The application of this methodology aims to identify, study, evaluate, and interpret related data presented with emerging and interrelated questions. To obtain similar research relevant to the topic, this study uses keywords: tax planning, income tax installments article 25. There are five literature reviews that approach research topics for 2021 and 2022. The results of this study found that each entity has different tax planning according to the type and conditions of the business being run, but has a positive impact, namely efficiency in tax costs so that monthly tax installments become smaller and help companies manage their cash flow.

ABSTRAK

Perencanaan pajak yang efektif adalah bentuk efisiensi beban pajak penghasilan badan sehingga mengurangi jumlah angsuran pembayaran pajak pasal 25. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak yang efektif dan efisien berdasarkan penggunaan PPh pasal 25. Penelitian ini menggunakan metode sistematis untuk meninjau literatur yang relevan yaitu metode systematic literature review (SLR). Penerapan metodologi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mempelajari, mengevaluasi, dan menginterpretasikan data terkait yang disajikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan saling terkait. Untuk mendapatkan penelitian sejenis yang relevan dengan topik, penelitian ini menggunakan kata kunci: perencanaan perpajakan, angsuran PPh pasal 25. Terdapat lima literature review yang mendekati topik penelitian untuk tahun 2021 dan 2022. Hasil penelitian ini menemukan masing-masing entitas memiliki perencanaan perpajakan yang berbeda-beda sesuai jenis dan kondisi usaha yang dijalankan, namun memiliki dampak positif yaitu efisiensi dalam biaya pajak sehingga angsuran pajak setiap bulannya menjadi lebih kecil dan membantu perusahaan dalam mengelola arus kasnya.

A. PENDAHULUAN


Pajak merupakan bentuk kontribusi yang harus dibayar kepada pemerintah oleh individu, perusahaan atau bentuk entitas hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diatur oleh badan pemerintah yang berwenang, yaitu Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu sumber pendapatan utama negara Republik Indonesia adalah pajak yang digunakan dalam membiayai berbagai program-program pembangunan dan layanan publik untuk masyarakat. Menurut data

* Corresponding Author

Email : herna_1711822012@mhs.unj.ac.id

BPS tahun 2022, pajak memiliki kontribusi paling besar atau sekitar 79% dari total penerimaan negara yaitu senilai Rp. 1,924 Triliun terutama pajak penghasilan (Badan Pusat Statistik, 2023). Disamping itu, pajak digunakan sebagai bentuk keadilan sosial, yaitu mengatur distribusi kekayaan pada masyarakat yang dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin dengan cara mengumpulkan pajak dari individu atau perusahaan yang mampu membayar lebih banyak.

Gambar 1. Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2022 (Dalam persentase)



Sumber : Data BPS 2023

Pajak penghasilan merupakan salah satu dari beberapa bentuk pajak pada umumnya dikenakan untuk ditagih oleh pemerintah terhadap penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha yang berada dalam wilayah negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Subjek pajak penghasilan dipungut kepada orang pribadi dan atas nama badan dalam suatu tahun periode pajak untuk penghasilan wajib pajak tersebut (Ricky, 2023). Objek yang dapat dikenai pajak berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur, yaitu hak yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) untuk menambah kemampuan ekonomis baik yang bersumber dari negara Indonesia maupun sumber yang berasal dari luar negara Indonesia yang kemudian dapat digunakan sebagai konsumsi dan atau menambah sumber kekayaan wajib pajak tersebut (Peraturan Pemerintah RI, 2022).

Pajak penghasilan pasal 25 atau yang biasa disebut pajak angsuran pph pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang mekanisme pembayarannya diatur oleh Direktorat Jenderal. PPh pasal 25 menjelaskan bahwa wajib pajak dapat membayar pajak tersebut secara angsuran yang sama selama satu tahun pajak sehingga memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya, yaitu sebesar 1/12 dari jumlah pajak yang dibayar dalam satu tahun pajak. Pembayaran pajak penghasilan angsuran pasal 25 harus dilakukan setiap tanggal 15 pada tiap bulannya, sesuai dengan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila wajib pajak tersebut tidak membayar pajak penghasilan angsuran pasal 25 tepat waktu setiap bulannya, maka Direktorat Jenderal Pajak berhak memberikan sanksi berupa bunga dan denda keterlambatan.

Dengan mekanisme angsuran tersebut, maka memudahkan wajib pajak dalam mengatur cash flow mereka dan membayar pajak secara bertahap untuk waktu yang telah ditentukan. Angsuran PPh pasal 25 adalah penghasilan yang terutang menurut SPT (surat Pemberitahuan Tahunan) wajib pajak tahun lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan 23 (PPh 23), dan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22), serta PPh 24 kemudian dibagi 12, atau banyaknya bulan dalam tahun pajak dan dibayar tiap bulan selama 12 bulan. (Kementerian Keuangan, 2018).

Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan serta perhitungan informasi keuangan yang berhubungan dengan pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atau entitas lain kepada pemerintah berdasarkan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Tujuan utama dari akuntansi perpajakan adalah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku secara tepat waktu dan benar. Kegiatan yang dilakukan selama pengelolaan, pelaporan dan perhitungan pajak meliputi pengumpulan informasi dan data keuangan, penghitungan pajak, penyusunan pelaporan perpajakan, dan pembayaran pajak tersebut. Akuntansi pajak berkaitan juga dengan pengaturan keuangan dan strategi bisnis yang dapat mengoptimalkan manfaat pajak dengan meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan secara legal dan etis serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan juga akuntansi perpajakan dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak yang dapat mengakibatkan sanksi finansial dan reputasi yang merugikan wajib pajak tersebut. Hal-hal yang diusahakan perusahaan sebagai bentuk efisiensi beban pajak penghasilan badan menurut Undang-Undang dengan cara menambah penghasilan yang dikecualikan dari pajak, mengurangi biaya yang tidak diperbolehkan, dan memilih metode akuntansi yang tepat serta menambah biaya yang termasuk dalam fiskal (Dwifans et al., 2022).

Penelitian ini mengumpulkan 5 kajian literatur mengenai perencanaan perpajakan untuk pajak angsuran penghasilan pasal 25 badan usaha dalam rentang waktu penelitian dari tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian
1	Tianick Leoanti Dwifans, Muhammad Alfa Niam, Nur Rahmanti Ratih	Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak
2	Nurul Laila Dewi	<i>Indonesian Accounting Literacy Journal</i>	Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour)
3	Imron Burhan, Veronika Sari Den Ka, Zherawati	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan

No	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian
			Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ
4	Sarif Daeng Mapuji, Harijanto Sabijono, Steven J. Tangkuman	Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado
5	Deviyanti Pratiwi	<i>Journal of Academic International Consortium of Indonesia</i>	Pengaruh Tax Planning Terhadap PPh 25 Dan PPh 29 Di CV Jaya Wiratama Bandung

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian literatur yang bertujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bentuk strategi dalam mengoptimalkan penggunaan pasal 25 sebagai alat perencanaan perpajakan yang efektif.
2. Mengetahui dan memahami cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penggunaan pasal 25.
3. Mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan pajak pph pasal 25.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur rievew atau tinjauan literatur dimana penelitian ini melibatkan pengumpulan dan menganalisis literatur-literatur yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber informasi yaitu artikel dalam berbagai jurnal untuk mengeksplorasi topik yang akan diteliti. Dalam proses tinjauan literatur pertama-tama yang dilakukan peneliti adalah identifikasi topik yang akan diteliti. Kemudian, peneliti akan mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian tersebut. Setelah beberapa artikel terkumpul, peneliti akan membaca dan menganalisis setiap sumber informasi yang tersedia pada artikel untuk memastikan kesesuaian dengan topik dan keandalan artikel tersebut. Hasil dari analisis dari penelitian tersebut digunakan untuk membuat hasil dan pembahasan serta kesimpulan penelitian. Kemudian peneliti mulai mengolah data yang disediakan pada artikel tersebut yang mencakup penyajian, dan interpretasi informasi yang ditemukan dalam tinjauan literatur tersebut.

Perencanaan Pajak

Salah satu dari fungsi manajemen pajak guna memperkirakan besarnya pajak yang seharusnya akan dibayar beserta cara-cara yang dilakukan untuk memperkecil pajak atau disebut juga perencanaan pajak (*tax planning*) dan merupakan langkah awal yang harus dilakukan perusahaan sebelum melakukan pembayaran pajak yang merupakan

biaya perusahaan agar seminimal mungkin pajak dapat ditekan sehingga laba perusahaan dapat meningkat. (Achyani & Lestari, 2019).

Pajak Penghasilan Pasal 25


Pajak yang dibayar secara angsuran dari masa januari sampai dengan desember dalam satu tahun pajak, yang bertujuan meringankan beban wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan karena pembayaran pajak atau biasa dikenal PPh pasal 29 akan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya (Elim et al., 2020).

C. METODE

Bagian metodologi penelitian ini menguraikan tentang prosesnya dan strategi dalam pencarian data-data secara elektronik untuk mendapatkan sejumlah sumber yang akan dijadikan sebagai bahan jurnal guna dilakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, perlu untuk dicatat bahwa penerapan perencanaan perpajakan pasal 25 ini sebagai bentuk efisiensi beban pajak perusahaan badan serta mengoptimalkan manfaat pajak tersebut. Untuk ulasan penelitian ini, fokus utama harus berpusat pada angsuran pajak pasal 25. Perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung dengan ketentuan. Biasanya menghitung PPh pasal 25 berdasarkan pada data SPT Badan tahun sebelumnya, yang pastinya akan ada perbedaan kondisi keuangan sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir dan selisih tersebut nantinya akan dibayarkan sebagai kekurangan pajak akhir tahun atau disebut juga sebagai pph pasal 29 (Sejanto et al., 2018). Selain kekurangan pembayaran pajak badan, kondisi lain yang dialami oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian atau laba perusahaan yang menurun, hal itu akan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak pada saat melaporkan SPT badan tersebut. Perusahaan tersebut dapat melakukan restitusi atau yang disebut juga pengembalian atau penggantian kelebihan pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Restitusi pajak badan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi dalam hal ini peraturan perundang-undangan pajak yang diterapkan di Indonesia.

Dalam menghitung pajak angsuran pph pasal 25 menggunakan laporan laba rugi yang merupakan hal mendasar dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang, hal ini dikarenakan laporan laba rugi menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan dalam satu periode dengan unsur-unsur terkait seperti pendapatan dan beban.

Gambar 2. Metodologi Penelitian Tinjauan Literatur



Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Tabel 2. Jumlah Jurnal Penelitian Membahas Angsuran Pajak PPh Pasal 25

No.	Jurnal Penelitian	Jumlah Penelitian	Persentase %
1	Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi	1	20%
2	<i>Indonesian Accounting Literacy Journal</i>	1	20%
3	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan	1	20%
4	Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)	1	20%
5	<i>Journal of Academic International Consortium of Indonesia</i>	1	20%
Total		5	100%

Sumber : Data olahan peneliti (2023)

Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya analisis mengenai penerapan perencanaan Pajak Badan dan PPh Pasal 25 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui rekonsiliasi fiskal sebagai efisiensi Beban pajak perusahaan (Dwifans et al., 2022), penelitian ini berfokus pada peraturan HPP Nomor 7 Tahun 2021 sehingga

penggunaannya digunakan untuk perencanaan perpajakan dalam rangka efisiensi beban pajak penghasilan untuk rekonsiliasi fiskal dan penggunaannya untuk menghitung PPh angsuran pasal 25. Selanjutnya untuk penelitian kedua, yaitu analisis mengenai perbandingan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak PPh Pasal 25 untuk efisiensi beban pajak penghasilan UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour) (Dewi et al., 2021), menjelaskan mengenai efisiensi beban pajak UMKM dengan membandingkan dua mekanisme perhitungan pajak penghasilan yaitu pada PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 25 serta untuk menetapkannya kesiapan UMKM untuk beralih ke PPh Pasal 25 setelah tenggang waktu PP Nomor 23 berakhir di tahun 2018.

Penelitian selanjutnya adalah analisis mengenai penerapan Tax Planning pada PPh Pasal 25 dalam upaya peningkatan efisiensi beban PPh pada perusahaan XYZ (Burhan et al., 2022), menjelaskan mengenai dampak perencanaan pajak (tax planning) Pasal 25 berhasil meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan pada perusahaan tersebut hal ini mengindikasikan bahwa strategi perencanaan pajak telah sesuai dengan cara melakukan strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, yaitu tunjangan PPh pasal 21, tunjangan makan dan minum, tunjangan parcel lebaran, dan tunjangan kesejahteraan karyawan lainnya, kemudian tunjangan tersebut telah dikoreksi negatif.

Selanjutnya penelitian yang juga di tahun 2022, yaitu penerapan perencanaan pajak penghasilan Pasal 25 pada perusahaan Bank Sulutgo Manado (Daeng Mapuji et al., 2022), mengenai perencanaan pajak penghasilan Pasal 25 pada perusahaan Bank Sulutgo Manado yang sudah menerapkan perencanaan pajaknya namun kurang maksimal. Untuk penelitian yang terakhir yaitu Pengaruh Tax Planning Terhadap PPh 25 Dan PPh 29 Di CV Jaya Wiratama Bandung (Deviyanti Pratiwi, 2022) mengenai dampak pengaruh Tax Planning terhadap PPh 25 dan PPh 29 Badan, dalam penelitian tersebut timbul masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya perusahaan me-manage atas laporan pajak sehingga rentan terkena pemeriksaan pajak. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diberi kesimpulan mengenai hasil penelitian yaitu perencanaan perpajakan PPh 25 memberikan dampak yang besar terhadap efisiensi pajak perusahaan tersebut, dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang telah diatur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Dari Waktu Ke Waktu

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa peneliti hanya mengumpulkan data penelitian untuk tahun 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 terdapat satu data penelitian, sedangkan tahun 2022 terkumpul empat data.


Grafik 1. Sebaran Data Tahun Penelitian



Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Distribusi Berdasarkan Metodologi Penelitian

Pada waktu melakukan penelitian, peneliti melihat data yang sudah dibuat menggunakan metode yang berbeda-beda. Untuk metode yang dipakai yaitu metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan keseluruhan penelitian yaitu lima.



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Pengaruh Efisiensi Perpajakan Terhadap Pelaporan

Untuk mengetahui pemaparan yang akan dibahas dan melanjutkan dari penelitian yang telah dijelaskan, penjelasan sesuai dengan urutan tabel berikut:

Tabel 3. Topik Penelitian (Persentase)

No	Jumlah Topik	Jumlah artikel	Persentase
1.	Efisiensi beban pajak	5	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Tabel 4. Jumlah Topik Penelitian

No	Judul	Fungsi	Jumlah Penelitian
1	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal sebagai efisiensi beban pajak CV Asia Education	Efisiensi beban pajak	1
2	Analisis penerapan perencanaan pajak PT XYZ	Efisiensi beban pajak	1
3	Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pjk psl 25 untuk efisiensi beban pajak UMKM	Efisiensi beban pajak	1
4	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Bank SulutGo Manado.	Efisiensi beban pajak	1
5	Pengaruh tax planning terhadap PPh 25 dan PPh 29 Di CV Jaya Wiratama Bandung	Efisiensi beban pajak	1
Total			5

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Pada penelitian nomor satu, bahwa untuk membuat perencanaan perpajakan pada perusahaan CV Jaya Education yaitu dengan membuat koreksi fiskal dengan menganalisa biaya pada penyusutan. Biaya penyusutan yang dibuat oleh perusahaan dapat mengurangi pajak terhutang sampai dengan Rp 16.720.000 dan PPh pasal 25 yang dapat dikreditkan sesuai dengan cicilan tahun sebelumnya. Jadi perbedaan antara sebelum dan setelah dilakukannya perencanaan pada laporan laba rugi dari sisi perpajakannya adalah perusahaan dapat menghemat sebesar 26,95% dari biaya pajak sebelum perencanaan sebesar Rp 98.051.580 menjadi Rp 71.623.163 biaya pajak setelah perencanaan. Untuk cicilan PPh pasal 25 yang diperhitungkan menjadi lebih kecil setelah perencanaan perpajakan.

Pada penelitian kedua, PT XYZ melakukan perencanaan penghematan pajak yaitu dengan cara mengoptimalkan kredit pajak untuk PPh pasal 23 sesuai dengan No. 141/PMK.03/2015, yaitu dari hasil pendapatan sewa kendaraan sebesar 2%, lalu analisa penghematan dianalisa ke biaya PPh 21 yang berkaitan dengan biaya karyawan, biaya konsumsi dan biaya gratifikasi yang berkaitan dengan natura. Perhitungan perencanaan penghematan pajak perusahaan disandingkan dengan versi peneliti yaitu menghasilkan pengurangan biaya sebesar Rp 2.092.743.115 dan tetap menggunakan perencanaan dalam pengurangan pembayaran kewajiban atas PPh 29.


Untuk penelitian ketiga, yaitu CV Jifast, Hayu Jalan Creative Tour, dan CV Rizqi Utama yang jenis usahanya adalah UMKM dengan mengubah dari pembayaran pajak dengan menggunakan PP 23 yang lebih kecil biayanya, dibandingkan menggunakan Pajak Penghasilan pasal 31E. Dan berikut penyajian tabel 1 dan gambar 1.

Tabel 5. Perbandingan Perpajakan PP 23 dengan PPh Pasal 31E

Perbandingan	Hayu Jalan Creative Tour	CV Jifast	CV Rizqi Utama
Terhutang dalam 12 bulan menggunakan PP 23	7.976.483	3.797.588	4.134.399
Terhutang Pajak Penghasilan pasal 31E	11.080.611	12.042.343	33.192.314
Penghematan	3.104.128	8.244.755	29.057.915

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Gambar 3. Persentase Efisiensi Perpajakan




Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Penelitian yang keempat, yaitu Bank SulutGo Manado membuat perencanaan pajak dengan cara efisiensi koreksi fiskal dan cicilan perpajakan PPh pasal 25 dari perencanaan yang dibuat dan realisasinya. Perencanaan pembayaran pajak terhutang yang belum diperhitungkan sebesar Rp 64.158.895.442 menjadi Rp 79.518.138.405 setelah diperhitungkan dan meningkat sebesar Rp 15.359.242.963 atau 23.94%, sehingga perencanaannya menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi belum secara menyeluruh menjalankan perencanaannya.

Dan terakhir penelitian kelima, untuk CV Jaya Wiratama Bandung mengurangi biaya pajak dengan analisa koreksi fiskal dan konsisten dalam mencicil pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan, sehingga dapat dilihat terdapat penurunan pembayaran PPh pasal 29 pada gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 3. Pembayaran PPh 29 Dari Waktu Ke Waktu



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

E. SIMPULAN

Pada kelima penelitian tersebut dijelaskan bahwa setiap entitas memiliki tujuan dan perencanaannya masing-masing. Agar dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing entitas, harus dibuat perencanaan pajak yang matang meliputi pendapatan dan biaya yang boleh atau tidak boleh diakui oleh perpajakan di Indonesia. Dan entitas yang mendapatkan fasilitas perhitungan PPh badan dapat secara efektif memaksimalkan pendapatannya untuk mengurangi beban pajak terhutang PPh pasal 29, dan memperhitungkan dari biaya tersebut untuk melakukan cicilan yang akan dibayar tiap bulan selama masa pajak yang bersangkutan yang disetor sebagai PPh pasal 25.

REFERENSI

- Achyani, F., & Lestari, S. (2019). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.8063>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Catalog: 1101001. In *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/s-tatistik-indonesia-2020.html>
- Burhan, I., Sari den ka, V., & Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Xyz. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4321>
- Daeng Mapuji, S., Sabijono, H., Tangkuman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S. J., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, J. (2022). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado Implementation of Income Tax Planning Article 25 in PT. Bank Sulutgo Manado. 5(2), 617–626.
- Deviyanti Pratiwi. (2022). Pengaruh Tax Planning Terhadap Pph 25 Dan Pph 29 Di Cv Jaya Wiratama Bandung. *Journal of Academic International Consortium of Indonesia*, 1(1), 1–9. <http://scientific-journal.net/index.php/j-aic/article/view/9>
- Dewi, N. L., Apriliawati, Y., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 257–266. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/view/2558>
- Dwifans, T. L., Niam, M. A., & Ratih, N. R. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak Oleh : Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Islam Kadiri PENDAHULUAN Indonesia meru. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 69–83. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2921>
- Elim, M. P., Elim, I., & Gamaliel, H. (2020). Analisis Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25,

Serta Perhitungan, Dan Pelaporan Laba Kena Pajak Pada Pt Dwi Matra Sakti. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 417–427.

Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. 160030.

Ricky. (2023). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Warga Negara Asing yang Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 126–144.

Sejanto, T. W., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv. Venus Kumersot Raya. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 464–475. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19644.2018>